

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggun, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT



Pemindahan atas Permintaan Sendiri

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
4. Identitas penjamin (KTP & KK).
5. Persyaratan Tambahan : a. Fotocopy Daftar Perubahan; b. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; c. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain; d. Surat Keterangan Dokter; e. Salinan Kartu Pembinaan; f. Daftar Registrasi "F"; g. Litmas Asal dan Tujuan; h. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil; i. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan;

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

No. Pengaduan Lapas Garut : 081395490807